

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

UMKM berbasis syariah di Jawa Barat, sebagai tulang punggung perekonomian daerah, menghadapi tantangan kompleks antara tuntutan produktivitas ekonomi dan prinsip syariah. Studi pendahuluan menunjukkan bahwa 62% pelaku UMKM syariah di Jawa Barat masih mengalami ketimpangan antara kinerja usaha dan kesejahteraan holistik¹. Padahal, konsep kesejahteraan dalam Islam (falah) mensyaratkan keseimbangan antara keuntungan materi (kasb al-mal) dan pemenuhan spiritual (tahdhib al-nafs), sebagaimana ditegaskan oleh teori chappra dalam Islamic Economic Thought².

Allah SWT berfirman :

يُنَبِّئُكُمْ بِهِ الزَّاعِ وَالرَّيُّونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ "
 ”إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ“

“Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untukmu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagian lagi (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan tempat kamu menggembalakan ternakmu. Dengan air itu, Dia menumbuhkan untukmu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan

¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, “Statistik Daerah Provinsi Jawa Barat 2024,” 2024, <https://jabar.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/00c711fd0b1ccdb85d746607/statistik-daerah-provinsi-jawa-barat-2024.html>.

² M Umer Chapra, “Islam and the Economic Challenge,” 1992.

Allah) bagi kaum yang berpikir³”

Ayat ini menegaskan bahwa Allah SWT menciptakan sumber daya alam sebagai rezeki yang harus dikelola secara produktif dan bertanggung jawab. Dalam konteks ekonomi syariah, produktivitas tidak hanya bermakna efisiensi material, tetapi juga keberkahan melalui pemanfaatan sumber daya yang sesuai syariat.

Allah SWT menggambarkan dalam QS. An-Nahl:11 bagaimana air hujan yang diturunkan dari langit menjadi sebab tumbuhnya berbagai macam tanaman dan buah-buahan yang menjadi rezeki bagi manusia. Ayat ini tidak hanya menjelaskan proses biologis alam, tetapi menunjukkan bahwa sumber daya produktif berasal dari kehendak dan kasih sayang Allah, bukan semata hasil usaha manusia⁴.

Dari ayat tersebut, tersirat bahwa produktivitas sejati dalam pandangan Islam adalah keberhasilan mengelola nikmat Allah dengan rasa syukur dan tanggung jawab sosial. Keberhasilan produksi bukan diukur dari banyaknya output saja, tetapi dari seberapa etis dan bermanfaat hasil itu bagi kehidupan umat⁵.

Ayat ini juga menekankan pentingnya perenungan atas sistem yang Allah ciptakan, yang menjadi landasan spiritual dalam bekerja dan berusaha. Dalam konteks ekonomi Islam, kesadaran

³ NU Online, “Qur’an NU Online,” 2025, <http://quran.nu.or.id>.

⁴ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an*, vol. Vol. 5–6 (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

⁵ Ibn Kathir, *Tafsir Al-Qur’an Al-’Azhim (Tafsir Ibn Katsir)*, trans. M Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2000).

akan asal rezeki ini melahirkan etika kerja yang bersih dari eksploitasi dan ketamakan⁶.

Melalui refleksi dari QS. An-Nahl:11, konsep produktivitas dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan efisiensi input-output seperti dalam ekonomi konvensional, tetapi menyatu dengan nilai maqashid syariah: menjaga jiwa, harta, dan keberlanjutan hidup umat⁷.

Sebagai kelanjutan dari pemahaman tersebut, Allah SWT juga mengingatkan dalam Surah Al-Jumu'ah ayat 10 akan pentingnya bersegera dalam mengingat Allah setelah selesai melaksanakan aktivitas atau urusan duniawi.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

(QS. Al-Jumuah: 10)

“Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.”

Ayat ini mengandung instruksi yang sangat strategis bagi umat Islam, khususnya dalam mengharmonisasikan antara aktivitas duniawi dengan dimensi spiritual. Setelah menjalankan salat Jumat sebagai momentum spiritual sekaligus pembekalan

⁶ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*.

⁷ Chapra, “Islam and the Economic Challenge.”

rohani, umat diperintahkan untuk menyebar ke berbagai aktivitas pencarian rezeki di muka bumi. Pencarian ini seyogianya dilakukan dengan sikap seperti mengharap dan mencari kelebihan karunia Allah (fadhl Allah), di mana usaha tidak sebatas pada kerja keras dan strategi ekonomi semata, tetapi juga diiringi dengan kesadaran penuh akan keberadaan dan perhatian Allah SWT.

Lebih lanjut, ayat ini menegaskan kewajiban untuk “mengingat Allah sebanyak-banyaknya” dalam proses menjalani aktivitas produksi dan usaha. Ingat kepada Allah di sini bukan hanya sekadar ritual atau formalitas, melainkan bentuk kesadaran akhlak dan spiritual yang menjadikan seluruh usaha mendapat berkah dan rida Ilahi. Dengan demikian, tercipta keseimbangan hakiki antara dimensi dunia dan akhirat, di mana hasil materi tidak dilihat sebagai tujuan tunggal, melainkan sebagai sarana pengabdian dan media mencapai falāh — keberhasilan yang sejati dan menyeluruh. Kemaknaan falāh dalam konteks ayat ini, sebagaimana dipahami oleh Quraish Shihab, meliputi kesejahteraan holistik, yakni keberhasilan yang membebaskan manusia dari kesulitan duniawi tanpa mengesampingkan tuntutan ukhrawi. Oleh karenanya, ayat ini memberikan mandat bahwa produktivitas dan usaha yang dilakukan sesudah ritual ibadah harus tetap diwarnai dengan pengingatan dan ketaatan kepada Allah, agar usaha tersebut tidak hanya menghasilkan keuntungan materi, tetapi juga keberkahan dan kesejahteraan spiritual.

Selaras dengan ayat tersebut, Rasulullah SAW bersabda :

"...مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ"

“Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangannya sendiri. Dan sungguh, Nabi Allah Dawud ‘alaihis salam makan dari hasil kerja tangannya sendiri” (HR. al-Bukhari no. 2072)⁸.

Hadis ini menegaskan nilai etika kerja keras dan kemandirian dalam mencari rezeki yang halal sebagai bagian integral dari kesejahteraan menurut Islam. Produktivitas kinerja yang berlandaskan prinsip syariah, seperti penghindaran riba, gharar, dan praktik tidak adil lainnya, menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM berbasis syariah.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis syariah memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional dan pemberdayaan masyarakat. Selain berfungsi sebagai penggerak ekonomi, UMKM syariah berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan yang berlandaskan prinsip maqashid al-shariah, yaitu perlindungan terhadap agama (**hifz al-din**), jiwa (**hifz al-nafs**), akal (**hifz al-‘aql**), keturunan (**hifz al-nasl**), dan harta (**hifz al-mal**). Prinsip ini selaras dengan tujuan syariah dalam membangun kehidupan yang sejahtera dan berkeadilan sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT:

Namun, dalam praktiknya, kesejahteraan pelaku UMKM

⁸ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2001).

masih diukur menggunakan indikator konvensional seperti pendapatan, akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta stabilitas usaha. Pendekatan ini belum sepenuhnya mencerminkan dimensi kesejahteraan yang holistik, yang tidak hanya berorientasi pada aspek material tetapi juga mencakup kesejahteraan sosial dan spiritual. Sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam, UMKM berbasis syariah tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

Ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara keuntungan bisnis dan kebermanfaatan sosial. Hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an yang menganjurkan keadilan dan kesejahteraan dalam aktivitas ekonomi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۝٥٨﴾
 بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.⁹”
 (QS. An-Nisa': 58)

Sebagaimana dijelaskan oleh Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, menegaskan urgensi penunaian amanah dan penegakan keadilan sebagai fondasi utama dalam kehidupan sosial

⁹ NU Online, “Qur'an NU Online.”

dan ekonomi. Shihab menyoroti bahwa amanah dalam ayat ini tidak hanya terbatas pada titipan harta, tetapi juga mencakup seluruh bentuk tanggung jawab, jabatan, dan kepercayaan yang diberikan kepada individu dalam berbagai konteks, termasuk dunia usaha dan organisasi. Penegakan keadilan dalam setiap keputusan dan distribusi hak menjadi syarat mutlak bagi terciptanya tata kelola yang sehat dan berkelanjutan. Dalam konteks Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis syariah, nilai amanah dan keadilan menjadi landasan etis yang mendorong terciptanya produktivitas kinerja yang optimal dan iklim dukungan sosial yang kuat di antara pelaku usaha. Pelaksanaan amanah secara konsisten membangun kepercayaan dan kolaborasi, sementara keadilan dalam pembagian hasil dan pengambilan keputusan memperkuat solidaritas serta kesejahteraan kolektif. Oleh karena itu, implementasi prinsip-prinsip amanah dan keadilan sebagaimana ditekankan dalam tafsir Quraish Shihab tidak hanya berperan dalam menjaga integritas individu, tetapi juga menjadi katalisator utama dalam peningkatan produktivitas, dukungan sosial, dan kesejahteraan pelaku UMKM syariah di Jawa Barat¹⁰.

Produktivitas kinerja memainkan peran utama dalam menentukan keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM berbasis syariah. Efisiensi operasional, inovasi produk, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan usaha. Semakin tinggi produktivitas, semakin besar

¹⁰ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*.

peluang pelaku UMKM untuk meningkatkan pendapatan dan memperluas pasar. Namun, upaya ini perlu diimbangi dengan etos kerja yang tidak hanya mengejar keuntungan duniawi, tetapi juga memperhatikan keberkahan usaha. Rasulullah bersabda:

"Sesungguhnya sebaik-baik makanan yang dimakan seseorang adalah dari hasil usahanya sendiri, dan sesungguhnya anaknya adalah bagian dari usahanya." (HR. Abu Dawud)

Selain produktivitas kinerja, dukungan sosial juga berperan sebagai katalisator yang membantu pelaku usaha dalam mengatasi hambatan finansial dan operasional. Beberapa bentuk dukungan sosial yang relevan bagi UMKM syariah antara lain:

1. **Akses terhadap pembiayaan berbasis akad syariah** seperti **mudharabah** dan **musyarakah**, yang memungkinkan pertumbuhan usaha tanpa keterlibatan riba.
2. **Program pelatihan serta pendampingan usaha** yang berfokus pada literasi keuangan syariah dan strategi bisnis Islami.
3. **Pembangunan jaringan usaha** melalui komunitas bisnis syariah dan lembaga keuangan syariah, yang dapat memperluas pangsa pasar dan meningkatkan daya saing UMKM secara berkelanjutan.

Allah SWT juga menekankan pentingnya tolong-menolong dalam kebaikan, yang dalam konteks ekonomi diterjemahkan sebagai dukungan sosial dan kerja sama ekonomi yang berkeadilan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
”عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾“

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya¹¹.”

(QS. Al-Ma'idah : 2)

Dalam konteks kesejahteraan ekonomi, Allah SWT juga mengingatkan manusia bahwa segala bentuk rezeki dan keberlimpahan datang dari-Nya, termasuk melalui sumber daya alam yang menopang perekonomian umat manusia. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya:

¹¹ NU Online, “Qur'an NU Online.”

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ
 تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

“Dialah yang menurunkan air dari langit untuk kamu; sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu. Dengan air itu, Dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman; zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan¹².”(QS. Al-Nahl : 10-11)

Ayat ini menegaskan bahwa kesejahteraan manusia, termasuk kesejahteraan ekonomi UMKM syariah, bergantung pada keberlimpahan rezeki yang diberikan Allah SWT. Sumber daya alam seperti pertanian, perdagangan, dan industri yang memanfaatkan hasil bumi adalah bagian dari mekanisme ekonomi Islam yang mendorong kesejahteraan. Prinsip keberlanjutan dalam ekonomi syariah juga menuntut pengelolaan sumber daya secara adil dan bertanggung jawab, sehingga kesejahteraan tidak hanya dapat dinikmati oleh generasi saat ini tetapi juga diwariskan kepada generasi mendatang.

Meskipun memiliki potensi besar, UMKM berbasis syariah masih

¹² NU Online.

menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan pelakunya, antara lain:

1. **Terbatasnya pemahaman tentang manajemen keuangan syariah**, yang menyebabkan banyak pelaku UMKM belum mampu mengelola keuangan mereka sesuai prinsip Islam.
2. **Akses pembiayaan syariah yang masih sulit dijangkau**, karena adanya persyaratan administratif dan rendahnya literasi keuangan.
3. **Minimnya dukungan sosial dan ekosistem bisnis**, yang belum optimal dalam memberikan akses terhadap pelatihan, pendampingan, serta pemasaran bagi UMKM syariah.
4. **Tantangan dalam persaingan pasar dengan UMKM konvensional**, yang sering kali lebih fleksibel dalam menerapkan strategi bisnis dan pembiayaan.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat UMKM berbasis syariah di Jawa Barat berperan sebagai tulang punggung perekonomian daerah, namun masih menghadapi berbagai tantangan struktural, seperti rendahnya literasi keuangan, akses terbatas terhadap pembiayaan syariah, serta belum optimalnya pemahaman terhadap maqashid al-shariah dalam praktik usaha sehari-hari ¹³. Pendekatan penelitian sebelumnya yang

¹³ Taufiq Hidayat and Firmansyah, "Literasi Keuangan Syariah Dan Implikasinya Terhadap Kinerja UMKM," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 13, no. 1 (2021): 55–72
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/23591>.

menggunakan kerangka *maqashid al-shariah* dalam pengukuran kesejahteraan pelaku UMKM masih bersifat parsial dan belum mengintegrasikan variabel produktivitas kinerja dan dukungan sosial secara simultan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui pendekatan kuantitatif berbasis *maqashid al-shariah* yang menilai kesejahteraan secara holistik, mencakup dimensi material, sosial, dan spiritual¹⁴.

Jawa Barat merupakan salah satu daerah dengan perkembangan ekonomi berbasis syariah yang pesat. Dengan meningkatnya jumlah UMKM syariah serta dukungan dari berbagai lembaga keuangan dan kebijakan pemerintah, penting untuk memahami bagaimana produktivitas dan dukungan sosial dapat mempengaruhi kesejahteraan pelaku UMKM. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan dalam literatur terkait strategi peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM berbasis syariah melalui pendekatan *maqashid al-shariah*.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi praktis untuk mengatasi tantangan tersebut serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan UMKM berbasis syariah di Jawa Barat. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga keuangan syariah, serta komunitas bisnis. Regulasi yang mendukung akses

¹⁴ Devi Purnamasari and Rachmawati, "Analisis Kesejahteraan UMKM Syariah Berbasis Maqashid Al-Shariah," *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Syariah* 15, no. 2 (2022): 135–50, <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v15i2.15734>.

pembiayaan syariah dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM dapat membantu pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.

Pendekatan maqashid al-shariah dapat digunakan sebagai parameter utama dalam mengukur kesejahteraan pelaku UMKM syariah, sehingga kebijakan dan program pemberdayaan lebih sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Selain itu, sinergi antara pelaku usaha, komunitas, serta lembaga keuangan syariah dapat menciptakan ekosistem bisnis yang lebih stabil, berdaya saing, dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademis tetapi juga aplikatif dalam pengembangan kebijakan dan program pemberdayaan ekonomi berbasis syariah¹⁵.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh produktivitas kinerja terhadap peningkatan kesejahteraan para pelaku UMKM berbasis Syariah di Jawa Barat?
2. Bagaimana pengaruh dukungan sosial terhadap peningkatan kesejahteraan para pelaku UMKM berbasis Syariah di Jawa Barat?
3. Bagaimana pengaruh produktivitas kinerja dan dukungan sosial secara simultan terhadap peningkatan kesejahteraan para pelaku UMKM berbasis Syariah di Jawa Barat?

¹⁵ Khairil Anwa, Mohd Soberi Awang, and Mualimin Mochammad Sahid, "MAQASID SYARIAH ACCORDING TO IMAM AL-GHAZALI AND ITS APPLICATION IN THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW IN INDONESIA," *Malaysian Journal of Syariah and Law* 9, no. 2 (December 31, 2021): 75–87, <https://doi.org/10.33102/mjsl.vol9no2.315>.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk secara sistematis dan komprehensif mengkaji pengaruh produktivitas kinerja dan dukungan sosial terhadap peningkatan kesejahteraan para pelaku UMKM berbasis Syariah di Jawa Barat. Secara lebih spesifik, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh produktivitas kinerja terhadap peningkatan kesejahteraan para pelaku UMKM berbasis Syariah di Jawa Barat.
2. Menganalisis pengaruh dukungan sosial terhadap peningkatan kesejahteraan para pelaku UMKM berbasis Syariah di Jawa Barat
3. Menganalisis pengaruh produktivitas kinerja dan dukungan sosial secara simultan terhadap peningkatan kesejahteraan para pelaku UMKM berbasis Syariah di Jawa Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis yang signifikan dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam, khususnya dalam konteks pemberdayaan UMKM berbasis syariah. Berdasarkan pandangan Muhammad Umer Chapra, pembangunan ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga pada

pencapaian kesejahteraan manusia secara menyeluruh (maqasid al-shariah), yang meliputi aspek material dan spiritual¹⁶. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur dengan mengintegrasikan konsep produktivitas kinerja sebagai sumber daya internal dan dukungan sosial sebagai faktor eksternal dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM syariah. Integrasi ini memperkuat pemahaman tentang bagaimana sinergi antara faktor internal dan eksternal dapat mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi Islam yang berkeadilan, berkelanjutan, dan manusiawi.

2. Manfaat Praktis

Secara empiris, penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti yang valid dan reliabel mengenai pengaruh produktivitas kinerja dan dukungan sosial terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM berbasis syariah di Jawa Barat. Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar bagi lembaga keuangan syariah, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam merancang kebijakan dan program pemberdayaan UMKM yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan praktis bagi pelaku UMKM dalam mengoptimalkan produktivitas dan memanfaatkan dukungan sosial secara optimal demi meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi

¹⁶ Chapra, "Islam and the Economic Challenge."

pada penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan sosial sesuai dengan nilai-nilai Islam¹⁷.

E. Kerangka Berpikir

Grand Theory: Maqashid Sharia (al-Ghazali & Jasser Auda)

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh produktivitas kinerja dan dukungan sosial terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM berbasis syariah di Jawa Barat. Untuk mencapai pemahaman yang utuh dan relevan terhadap kesejahteraan dalam konteks ekonomi Islam, kerangka berpikir penelitian ini tidak hanya mengacu pada teori manajemen modern¹⁸, tetapi juga memperluas fondasinya dengan integrasi Grand Theory Maqashid Syariah dari al-Ghazali dan Jasser Auda, sehingga menghasilkan kerangka konseptual yang komprehensif.

Teori Maqashid Syariah berperan sentral sebagai kerangka konseptual dalam mengukur kesejahteraan pelaku UMKM berbasis syariah, khususnya di Jawa Barat, dengan menekankan integrasi dimensi material, sosial, dan spiritual secara seimbang. Maqāṣid al-sharī‘ah mencakup pemeliharaan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl), sebagai indikator kesejahteraan syariah yang menyeluruh¹⁹. Dalam konteks penelitian ini, Maqashid Syariah tidak hanya menjadi landasan normatif, tetapi juga operasional

¹⁷ Chapra.

¹⁸ Peter Ferdinand Drucker, “The Practice of Management,” 2007.

¹⁹ Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min ‘Ilm Al-Usul*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993).

dalam menilai dampak produktivitas kinerja yang meliputi efisiensi, inovasi, dan kepatuhan syariah serta dukungan sosial yang terdiri atas dukungan keluarga, komunitas, dan lembaga, terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM. Pengukuran kesejahteraan berbasis Maqashid Syariah mencakup indikator pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan jaringan sosial, serta peningkatan kualitas hidup dan spiritualitas, sehingga memberikan gambaran holistik atas kesejahteraan yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga pada keberkahan dan kemaslahatan kolektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas kinerja dan dukungan sosial secara simultan berkontribusi signifikan dalam menjelaskan variasi kesejahteraan pelaku UMKM syariah, menegaskan pentingnya sinergi antara peningkatan produktivitas berbasis nilai-nilai syariah dan penguatan ekosistem sosial dalam mewujudkan falāh atau kesejahteraan hakiki sesuai tujuan syariah. Dengan demikian, integrasi Maqashid Syariah dalam model pengukuran ini tidak hanya memperkaya literatur akademik, tetapi juga memberikan dasar praktis bagi perumusan kebijakan pemberdayaan UMKM syariah yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

a. Maqashid Sharia – al-Ghazali

Imam al-Ghazali merumuskan lima tujuan utama syariah (al-dharuriyyat al-khamsah): menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam konteks

produktivitas UMKM syariah, setiap aktivitas ekonomi harus menjaga kelima aspek ini secara seimbang. Produktivitas yang tinggi tidak boleh mengorbankan nilai-nilai agama, keselamatan jiwa, akal sehat, kelangsungan generasi, maupun keberlanjutan harta²⁰.

Kelima tujuan ini menjadi fondasi dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan pengelolaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis syariah di Jawa Barat. Dalam kerangka ini, setiap upaya peningkatan produktivitas kinerja UMKM syariah harus senantiasa menjaga keseimbangan antara pencapaian material dan pemenuhan nilai-nilai maqashid syariah secara utuh.

Produktivitas yang tinggi pada UMKM syariah tidak boleh dicapai dengan mengorbankan salah satu dari lima tujuan tersebut. Setiap aktivitas ekonomi harus memastikan terjaganya nilai-nilai agama dalam praktik usaha (hifz al-din), perlindungan terhadap keselamatan dan martabat pelaku usaha (hifz al-nafs), pengembangan dan penggunaan akal sehat serta inovasi yang etis (hifz al-‘aql), keberlanjutan generasi melalui usaha yang bertanggung jawab (hifz al-nasl), serta pengelolaan dan pelestarian harta secara adil dan transparan (hifz al-mal). Dengan demikian, produktivitas UMKM syariah yang selaras dengan

²⁰ ibn Muhammad al-Ghazali.

maqashid al-shariah akan menghasilkan peningkatan kesejahteraan yang bersifat holistik tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek spiritual, sosial, dan keberlanjutan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Rumusan ini menegaskan bahwa keberhasilan UMKM syariah di Jawa Barat tidak hanya diukur dari pertumbuhan pendapatan atau ekspansi usaha, melainkan juga dari kontribusinya dalam mewujudkan kemaslahatan kolektif sesuai prinsip maqashid syariah. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai maqashid al-shariah dalam strategi produktivitas dan dukungan sosial menjadi landasan utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM syariah secara berkeadilan dan berkelanjutan.

b. Maqashid Sharia Kontemporer – Jasser Auda

Jasser Auda, sebagai pemikir kontemporer, memperluas dan mereformulasi Maqashid Sharia agar lebih relevan dengan tantangan zaman modern. Ia mengkritisi pendekatan klasik yang hanya menekankan aspek perlindungan (protection) dan pelestarian (preservation), lalu mengembangkan maqashid menjadi lebih progresif, yaitu berorientasi pada pengembangan (development) dan pemenuhan hak (rights)²¹.

²¹ Jasser Auda, "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach" (London, 2008).

Jasser Auda, melalui rekonstruksi kontemporer Maqashid Syariah, memperluas cakupan tujuan syariah dari sekadar perlindungan (*hifz*) menjadi pengembangan (*tanmiyah*) dan pemenuhan hak-hak dasar manusia (*ḥuqūq al-insān*). Auda menegaskan bahwa Maqashid Syariah harus mengakomodasi nilai-nilai universal seperti keadilan distributif, kemanusiaan, hak asasi manusia, pembangunan sosial inklusif, dan kebebasan berekonomi yang bertanggung jawab. Dalam konteks UMKM syariah di Jawa Barat, rekonstruksi ini menempatkan kesejahteraan holistik sebagai tujuan utama yang tidak hanya mencakup dimensi material, tetapi juga keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kemandirian komunitas.

Auda mengaitkan Maqashid Syariah dengan isu-isu kontemporer seperti tata kelola usaha yang baik (*good governance*), keadilan dalam akses sumber daya, dan pembangunan berkelanjutan. Prinsip ini relevan dengan tantangan UMKM syariah di Jawa Barat yang menghadapi disparitas akses pembiayaan, ketimpangan kapasitas manajerial, dan tekanan kompetisi pasar global. Misalnya, penerapan prinsip *al-'adālah* (keadilan) dalam tata kelola UMKM syariah menuntut transparansi akuntansi, distribusi keuntungan yang adil antara pemilik usaha dan pekerja, serta penghindaran praktik eksploitasi sumber daya alam

yang merusak lingkungan²².

Lebih lanjut, Auda menekankan pentingnya inovasi berbasis nilai syariah sebagai instrumen mencapai kemaslahatan. Inovasi ini tidak hanya terbatas pada produk atau teknologi, tetapi juga mencakup model bisnis yang mengintegrasikan prinsip *maṣlahah* (kemaslahatan) dan *ḥifẓ al-bī'ah* (pelestarian lingkungan). Contoh konkretnya adalah pengembangan UMKM syariah di Jawa Barat yang mengadopsi sistem ekonomi sirkular (circular economy) untuk mengurangi limbah, atau penggunaan platform digital berbasis syariah untuk memperluas akses pasar.

Pendekatan Auda juga menegaskan bahwa kebebasan individu dalam berekonomi harus seimbang dengan tanggung jawab sosial. Pelaku UMKM syariah tidak hanya berhak memperoleh keuntungan, tetapi juga wajib berkontribusi pada pemberdayaan komunitas melalui program zakat, infak, dan sedekah (ZIS), serta pelibatan kelompok rentan dalam rantai nilai usaha. Dengan demikian, rekonstruksi Maqashid Syariah ala Auda menjadi kerangka normatif yang menjembatani tradisi keislaman dengan tuntutan pembangunan modern, sekaligus memperkuat relevansi syariah dalam menjawab kompleksitas ekonomi global.

Integrasi pemikiran Auda dalam penelitian ini

²² Auda.

memberikan perspektif holistik untuk menganalisis bagaimana produktivitas kinerja dan dukungan sosial dapat mendorong kesejahteraan UMKM syariah di Jawa Barat, tidak hanya sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai aktor perubahan sosial yang berkelanjutan.

Tabel 1. 1 Reorientasi Maqashid oleh Jasser Auda

Maqashid Klasik (Al-Ghazali)	Maqashid Kontemporer (Jasser Auda)
Menjaga Agama	Kebebasan dan penghormatan keyakinan
Menjaga Jiwa	Perlindungan HAM dan martabat manusia
Menjaga Akal	Pengembangan pola pikir & penelitian ilmiah
Menjaga Keturunan	Kepedulian & pengembangan institusi keluarga
Menjaga Harta	Pengembangan ekonomi & pemerataan kesejahteraan

Sumber : Diolah oleh Penulis

Auda menekankan bahwa maqashid syariah harus mengakomodasi nilai-nilai universal seperti keadilan, kemanusiaan, hak asasi manusia, pembangunan sosial, dan kebebasan individu. Dengan demikian, maqashid tidak hanya menjaga eksistensi, tetapi juga mendorong kemajuan, inovasi,

dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Auda juga mengaitkan maqashid dengan isu-isu kontemporer seperti good governance, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan.

c. Peter Ferdinand Drucker (Integrasi Teori Produktivitas)

Peter Ferdinand Drucker adalah tokoh sentral dalam pengembangan ilmu manajemen modern yang memandang produktivitas sebagai fondasi keberlangsungan dan keunggulan suatu organisasi. Dalam bukunya *Management Challenges for the 21st Century* (1999), Drucker menekankan bahwa produktivitas bukan semata-mata soal menghasilkan lebih banyak, melainkan tentang bagaimana menciptakan **keseimbangan strategis** antara berbagai faktor produksi untuk menghasilkan output maksimal dengan usaha seminimal mungkin. Ia menyatakan:

“Productivity means a balance between all factors of production that will give the maximum output with the smallest effort.” (Drucker, 1999, p. 53)

Pernyataan ini menandai pendekatan manajerial yang holistik, di mana produktivitas tidak hanya dilihat dari aspek kuantitas hasil kerja, tetapi juga dari efisiensi proses, pengorganisasian sumber daya, dan pengambilan keputusan yang cerdas. Drucker menempatkan manusia bukan hanya sebagai alat produksi, melainkan sebagai

aktor utama yang memiliki inisiatif, kreativitas, dan kemampuan adaptif terhadap perubahan²³.

Dalam konteks UMKM, pemikiran Drucker menjadi relevan karena pelaku UMKM seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya. Produktivitas dalam sektor ini sangat bergantung pada kecerdasan manajerial dan efisiensi kerja para pelakunya. Namun, ketika teori ini diterapkan dalam konteks UMKM berbasis syariah, muncul dimensi tambahan yang tak kalah penting: nilai-nilai Islam. Efisiensi dan output tetap penting, tetapi tidak cukup jika tidak disertai dengan prinsip halal, thayyib, dan berkah. Dengan demikian, produktivitas menurut Drucker dapat menjadi dasar operasional, namun dalam ekonomi Islam, ia harus ditransformasikan menjadi aktivitas yang bernilai spiritual dan etis.

Middle Theory : Teori Dukungan Sosial – James S. House

James S. House adalah salah satu ilmuwan sosial yang merumuskan teori dukungan sosial dalam kerangka stres kerja dan kesejahteraan psikologis. Dalam karyanya *Work Stress and Social Support* (1981), House menyusun teori bahwa dukungan sosial terbagi ke dalam empat dimensi utama: emosional, instrumental, informasional, dan apresiatif.

²³ Peter Ferdinand Drucker, "The Practice of Management."

- **Dukungan emosional:** mencakup rasa kasih sayang, perhatian, dan empati yang diberikan oleh lingkungan sekitar.
- **Dukungan instrumental:** berupa bantuan nyata seperti uang, tenaga, atau fasilitas fisik yang diberikan secara langsung.
- **Dukungan informasional:** meliputi nasihat, petunjuk, dan informasi yang membantu individu dalam mengambil keputusan.
- **Dukungan apresiatif (appraisal):** berupa pengakuan atau evaluasi positif terhadap diri individu, yang dapat memperkuat harga diri dan keyakinan diri.

House tidak hanya membahas dukungan sebagai bantuan objektif, tetapi lebih menekankan bahwa persepsi individu terhadap dukungan tersebut yang paling berpengaruh dalam membentuk daya tahan dan kesejahteraan psikologis²⁴.

Dalam konteks UMKM syariah, teori ini mendapat tempat yang kuat. Pelaku UMKM sering tidak bekerja secara individual, tetapi dalam ekosistem sosial yang saling mendukung. Keluarga, komunitas masjid, koperasi syariah, lembaga zakat, hingga mentor usaha Islami memberikan dukungan yang bukan hanya material, tetapi juga emosional dan spiritual. Dukungan seperti ini terbukti meningkatkan daya lenting (resiliensi), mendorong semangat

²⁴ James S House, *Work Stress and Social Support*, Addison-Wesley Series on Occupational Stress (Reading, MA: Addison-Wesley Publishing Company, 1981).

kerja, dan memperkuat nilai-nilai usaha Islami. Dengan demikian, model House dapat dijadikan pijakan teoretik dalam mengukur seberapa besar pengaruh jaringan sosial terhadap kesejahteraan pelaku usaha syariah.

Operational Theory : Teori Kesejahteraan Islam – M. Umer Chapra

M. Umer Chapra adalah ekonom Muslim terkemuka yang mengembangkan teori kesejahteraan dari sudut pandang Islam secara mendalam. Dalam bukunya *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (2000), Chapra mengartikulasikan bahwa tujuan utama sistem ekonomi Islam adalah pencapaian falāh, yaitu kesejahteraan menyeluruh yang mencakup dimensi duniawi dan ukhrawi. Falāh dalam pengertian Chapra bukan sekadar kondisi bebas dari kemiskinan, tetapi merupakan keadaan ketika seseorang hidup dengan keseimbangan antara spiritualitas, moralitas, dan keadilan sosial²⁵.


“The objective of Islamic economics is to realize falāh, which means well-being in this world and the hereafter, through the equitable distribution of resources and adherence to moral values.” (Chapra, 2000, p. 25)

Falāh dicapai melalui distribusi sumber daya yang adil, penghapusan kesenjangan sosial, dan penerapan nilai-nilai Qur’ani seperti kejujuran, amanah, dan kasih sayang. Kesejahteraan dalam

²⁵ Chapra, “Islam and the Economic Challenge.”

pandangan ini bersifat multidimensi, mencakup aspek fisik (kebutuhan dasar), psikologis (ketenangan batin), sosial (relasi bermakna), dan spiritual (kedekatan dengan Allah).

Dalam konteks UMKM syariah, pendekatan Chapra ini memberi pondasi normatif yang kuat. Seorang pelaku usaha dinilai sejahtera bukan hanya karena omzet tinggi, tetapi karena usahanya membawa keberkahan, dijalankan dengan etika Islami, memberi manfaat bagi orang lain, dan menjadi sarana mendekatkan diri pada Allah. Dengan kata lain, konsep *falāh* mereposisi makna kesejahteraan dari sekadar "memiliki lebih banyak" menjadi "menjadi lebih baik dan lebih bermakna." Chapra menolak sistem ekonomi sekuler yang berorientasi pada materialisme semata, dan menggantinya dengan visi ekonomi yang berakar pada akhlak, masalah, dan tanggung jawab sosial.



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir & Skema Konseptual

Sumber : Diolah oleh Penulis

1. Skema Konseptual

Dalam penelitian ini, kesejahteraan pelaku UMKM syariah dipandang sebagai hasil dari interaksi antara produktivitas kinerja dan dukungan sosial, yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Produktivitas kinerja, sebagaimana dijelaskan²⁶, menitikberatkan pada efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya untuk mencapai hasil maksimal, namun dalam konteks

²⁶ Peter Ferdinand Drucker, "The Practice of Management."

ekonomi syariah, produktivitas juga harus mempertimbangkan aspek keberkahan dan etika bisnis Islami.

Dukungan sosial, berdasarkan pemikiran House, memainkan peran sebagai faktor eksternal yang memberikan motivasi dan ketahanan bagi pelaku usaha. Dimensi dukungan ini mencakup aspek emosional, instrumental, informasional, dan apresiatif, yang dalam komunitas UMKM syariah sering diwujudkan melalui jaringan sosial berbasis keagamaan, koperasi syariah, dan kelompok pengajian.

Sementara itu, teori kesejahteraan Islam dari Chapra menawarkan perspektif holistik mengenai kesejahteraan, yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi tetapi juga pada keseimbangan spiritual dan sosial. Kesejahteraan menurut konsep falāh adalah kondisi di mana pelaku usaha mencapai kemakmuran yang berlandaskan nilai moral, keadilan sosial, dan kedekatan dengan ajaran Islam.

Dengan demikian, skema konseptual penelitian ini menunjukkan bahwa kesejahteraan UMKM syariah dipengaruhi oleh produktivitas kinerja dan dukungan sosial yang kuat, dengan integrasi nilai-nilai Islami sebagai landasan utama. Keseluruhan hubungan ini membentuk sistem yang saling berinteraksi dalam menentukan kesejahteraan pelaku usaha.

F. Hipotesis

Untuk menguji hipotesis penelitian, konsep kesejahteraan pelaku UMKM syariah diposisikan sebagai keluaran yang dipengaruhi oleh interaksi antara produktivitas kinerja dan dukungan sosial, dengan nilai-nilai Islam sebagai landasan utama. Seperti yang telah diuraikan pada kerangka teori, produktivitas kinerja merupakan cermin efisiensi dan efektivitas operasional yang harus tetap konsisten dengan prinsip-prinsip halal dan keberkahan. Sementara itu, dukungan sosial tidak hanya berasal dari kontak langsung dengan lingkungan usaha, tetapi juga terintegrasi dalam jaringan keagamaan dan komunitas yang membangun nilai-nilai moral dan spiritual.

Untuk mengukur variabel-variabel utama, indikator-indikator berikut telah disusun secara sistematis :

1. Produktivitas Kinerja

Kemampuan UMKM dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya untuk menghasilkan output maksimal dengan tetap berlandaskan prinsip Syariah.

- **Efisiensi Produksi:** Diukur melalui rasio output terhadap input (bahan baku, tenaga kerja, dan modal), indikator ini menggambarkan kemampuan UMKM dalam meminimalkan pemborosan sumber daya dan memaksimalkan hasil produksi.
- **Tingkat Inovasi:** Diukur berdasarkan jumlah produk baru atau modifikasi produk yang diperkenalkan dalam periode

tertentu. Inovasi ini krusial untuk mempertahankan daya saing dan mendorong peningkatan produktivitas.

- **Pengelolaan Keuangan Syariah:** Mengacu pada kepatuhan pelaku UMKM terhadap prinsip-prinsip keuangan Islami, seperti penerapan nisbah bagi hasil, pembayaran zakat, dan penghindaran riba. Hal ini memastikan bahwa produktivitas yang didorong tidak hanya bersifat ekonomi, melainkan sekaligus mencerminkan nilai-nilai spiritual dan etika.

2. Dukungan Sosial

Bantuan dan dukungan yang diterima pelaku UMKM dari lingkungan sosial dan lembaga, yang meningkatkan kapasitas dan daya tahan usaha.

- **Akses Pembiayaan Syariah:** Mengukur kemudahan pelaku UMKM dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan syariah seperti BPRS, BMT, dan perbankan syariah, sehingga modal usaha dapat ditingkatkan demi pengembangan bisnis.
- **Pelatihan dan Pendampingan Usaha:** Partisipasi dan keterlibatan pelaku UMKM dalam program pelatihan, kursus pendampingan, ataupun workshop yang diselenggarakan oleh pemerintah, lembaga swasta, atau organisasi keagamaan, guna meningkatkan keterampilan manajerial serta teknis usaha.
- **Jejaring Sosial:** Jumlah dan kualitas hubungan yang terjalin dengan pelaku UMKM lain, pemasok, pelanggan,

serta pemangku kepentingan, yang memberikan dukungan berupa informasi, peluang bisnis, dan motivasi emosional.

3. Kesejahteraan UMKM

Kesejahteraan pelaku UMKM yang diukur secara multidimensional, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

- **Pendapatan:** Rata-rata pendapatan bersih per bulan menggambarkan kapasitas ekonomi pelaku UMKM dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- **Stabilitas Usaha:** Lama usaha beroperasi dan laju pertumbuhan usaha sebagai indikator yang mencerminkan keberlanjutan serta daya tahan usaha dalam menghadapi dinamika pasar.
- **Kualitas Hidup:** Tingkat kepuasan pelaku UMKM terhadap aspek pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi keluarga. Indikator ini merefleksikan kesejahteraan secara holistik yang mengintegrasikan unsur material dan non-material.
- **Kepatuhan Syariah:** Tingkat kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan seluruh aktivitas usaha, termasuk transaksi halal dan penghindaran riba. Indikator ini menuntun pelaku usaha menuju kesejahteraan yang melibatkan dimensi spiritual dan etis.